



KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN	:	REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN – PENGADAAN BANGUNAN KESEHATAN (PEMBANGUNAN GEDUNG/ RUANG FLAMBOYAN)
UNIT KERJA	:	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
LOKASI	:	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG JL. DR SOETOMO NO. 42, BATANG
SUMBER DANA	:	APBD (DAU) KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN	:	2019

RSUD BATANG

Jl. dr. Sutomo 42 Telp.(0285)391033 Fax.(0285)391206 Batang 51215



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. dr. Sutomo 42 Telp.(0285)391033 Fax.(0285)391206 Batang 51215

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan

➤ Latar belakang

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Batang dan sekitarnya perlu peningkatan sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat yang membutuhkan jasa layanan, untuk itu guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Batang diharapkan bisa mewujudkan harapan masyarakat agar bisa memberikan pelayanan yang optimal, bermutu dan berkualitas sesuai standart pelayanan kesehatan yang berlaku. Sebagai usaha untuk mendukung kepentingan diatas perlu disiapkan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pelayanan rumah sakit yang kompetitif dan komprehensif melalui peningkatan sarana medis dan non medis. Oleh karena itu sekarang ini saat tepat untuk mengembangkan fasilitas pelayanan RSUD Kabupaten Batang agar bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kesehatan yang dalam hal ini peningkatan sarana dan prasarana pembangunan gedung ruang anak atau ruang flamboyan yang saat ini kondisi gedung lama sudah tidak layak dan mengalami kerusakan sehingga dapat membahayakan pemakai maupun pasien rawat inap. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) RSUD Batang yang merupakan kebutuhan utama untuk ruang perawatan pasien anak dan belum ada ruang perawatan lain khusus untuk anak sehingga perlu pengadaan pembangunan gedung rawat inap. Dengan bertambahnya ruang rawat inap khususnya untuk ruang anak dan fasilitas pelayanan diharapkan semakin meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Batang.

➤ Maksud Tujuan

- Untuk melengkapi dan meningkatkan sarana prasarana gedung rumah sakit atau fasilitas pelayanan yang ideal sesuai standar keamanan medis dengan terbangunnya gedung/ ruang flamboyan khususnya ruang rawat inap untuk anak.
- Mengganti fasilitas pelayanan (gedung ruang flamboyan yang lama) yang sudah tidak layak lagi dan secara konstruksi bangunan mengkhawatirkan.
- Tercapainya pelayanan kesehatan yang lengkap di semua fasilitas pelayanan untuk meringankan dan memudahkan pasien yang menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Batang dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal.

➤ Ruang Lingkup

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) mengikuti ketentuan – ketentuan yang berlaku meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Pedoman Ke- Rumah Sakitan yang masih berlaku.
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah beserta perubahannya;
4. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 62);
5. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Bupati Batang Nomor 445/496/2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang;
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2019;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) RSUD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.02.02.26.17.5.2 tanggal 28 Desember 2018 beserta perubahan anggaran.

Secara keseluruhan lingkup pekerjaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) Dana APBD DAU Kabupaten Batang sebagai berikut :

- Untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas pelayanan terutama pada sarana prasarana gedung rumah sakit sesuai standar keamanan dan medis.
- Untuk mendapatkan fasilitas pelengkap fungsi gedung ruang rawat dengan Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) 2 lantai yang lengkap sesuai spesifikasi dan standar yang dibutuhkan di Rumah Sakit dengan syarat – syarat yang dituangkan dalam kelengkapan syarat dokumen pengadaan.
- Pengadaan satu paket (Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) beserta kelengkapannya untuk pemenuhan fasilitas pelayanan di Rumah Sakit

➤ Sumber Pendanaan

Untuk kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) bersumber dari APBD DUD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Nomor DPA SKPD Nomor : 1.02.02.26.17.5.2 tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor rekening 5.2.3.49.06 Tahun Anggaran 2019

- Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan dibiayai dari dana APBD (DUD) Kabupaten Batang dengan Pagu Anggaran (DPA SKPD) sebesar Rp. 6.750.000.000,-

➤ Hal – hal lain yang diperlukan

Untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) baik item pekerjaan dan kelengkapannya sesuai dengan pemanfaatannya di rumah sakit.

Bahwa rumah sakit umum daerah kabupaten batang merupakan sarana pelayanan kesehatan publik untuk itu kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) yang baik sebagai bangunan/ sarana publik di rumah sakit sangat diperlukan.

2. Waktu Pelaksanaan yang diperlukan

Untuk Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) melalui pelelangan umum dan waktu pelaksanaannya selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender dalam satu tahun anggaran 2019.

No	Uraian Pekerjaan	Target %	Bulan												Ket
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Proses Persiapan	100	■	■	■										Pelaksanaan Pekerjaan 180 hari
2	Pelaksanaan Pelelangan	100				■	■								
3	Pelaksanaan Pekerjaan						■	■	■	■	■	■	■		
4	Evaluasi dan Monitoring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

3. Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang akan diadakan

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan (DAU) sebagai berikut :

A. Sumber Dana APBD (DUD) Tahun 2019

B. Spesifikasi Teknis

1. Penggunaan bahan material yang diperlukan
2. Lingkup pekerjaan
3. Penggunaan tenaga kerja
4. Prosedur pelaksanaan kerja
5. Gambar kerja
6. Perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran
7. Pembuatan laporan dan dokumentasi
8. Penerapan manajemen K3 Konstruksi

C. Rincian Pekerjaan

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Pondasi Footplat dan Batu Kali
3. Pekerjaan Beton Bertulang
4. Pekerjaan Rangka Baja, Penutup Atap
5. Pekerjaan Pasangan Dinding dan Kusén
6. Pekerjaan Plafond
7. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
8. Pekerjaan Railing Tangga
9. Pekerjaan Meja Counter
10. Pekerjaan Pengecatan
11. Pekerjaan Sanitair
12. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal & Plumbing
 - a. Pekerjaan MDP, SDP & Panel Daya Lainnya
 - b. Pekerjaan Penerangan dan Titik Kontak
 - c. Pekerjaan Tata Udara
 - d. Pekerjaan Gas Medis
 - e. Pekerjaan Tata Suara
 - f. Pekerjaan Instalasi Telepon
 - g. Pekerjaan MATV
 - h. Pekerjaan CCTV
 - i. Pekerjaan Fire Extinguisher & Fire Alarm
 - j. Pekerjaan Penangkal Petir
 - k. Pekerjaan Fire Extinguisher
 - l. Pekerjaan Plumbing

Bahan bahan bangunan yang dibutuhkan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis

4. Personil yang dibutuhkan

Untuk pekerjaan pelaksanaan di lapangan, tenaga ahli/ teknis/terampil yang harus penyedia jasa sediakan :

- a. Site Manajer :
 - 1 orang, S1 sarjana teknik sipil, SKA Ahli Madya Struktur 201 atau S1 sarjana teknik arsitektur, SKA arsitek 101, berpengalaman
- b. Ahli Teknik Bangunan Gedung / Quality Control (QC) :
 - 1 orang, S1 sarjana teknik sipil,SKA 201,atau SKA Muda arsitektur, 101 berpengalaman
- c. Pelaksana Lapangan :
 - 1 orang, lulusan SMK Bangunan Jurusan Teknik Bangunan, SKT Pelaksana Bangunan Gedung TA 022, berpengalaman
- d. Juru gambar (drafter) :

1 orang, lulusan SMK Bangunan Jurusan Teknik Bangunan, berpengalaman TA 003 / TS 003

e. Logistik dan Admin :

1 orang, lulusan SLTA/ sederajat, berpengalaman

5. Peralatan yang dibutuhkan

Untuk peralatan utama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, diantaranya:

- a. Truck / pick up 1 unit
- b. Beton molen minimal 2 unit (**sitemix**)
- c. Concrete Vibator 1 unit
- d. Stamper 1 unit
- e. Pompa air 2 unit
- f. Schafolding minimal 20 set/unit
- g. waterpass (kecil)

6. Dukungan pabrikan / supplier / distributor

- a. dukungan aluminium kusen pintu dan jendela, dilengkapi brosur asli ditandatangani dan stempel
- b. dukungan gas medis
- c. dukungan granit, dilengkapi brosur asli ditandatangani dan stempel
- d. dukungan besi beton (baja tulangan)
- e. dukungan penyedia ready mix

7. Surat Pernyataan (jadi satu dokumen)

- a. Direktur bersedia menugaskan personil inti sesuai jadwal penugasan personil (dilampirkan),
- b. Direktur bersedia menanggung resiko perbaikan / pembongkaran jika terjadi cacat mutu, atas biaya ditanggung kontraktor sendiri
- c. Direktur bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan, dan pekerjaan utama akan dilaksanakan sendiri, tidak dialih tanggungjawabkan kepada pihak lain

PPK
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
Pembangunan Gedung/ Ruang Flamboyan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Batang

TRI ADI SUSANTO, ST, MSi
NIP. 1977102720031 2 1 004

dr. BEKTI MASTIADJI, Sp.PK
NIP. 19600111 198703 1 007

